

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penundaan eksekusi pidana mati dapat disebabkan oleh banyak faktor, yaitu tidak adanya aturan mengenai tenggang waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana mati yang sedang hamil, hak yang diberikan kepada terpidana mati untuk menyampaikan pesan terakhirnya sebelum dieksekusi, rentang koordinasi eksekusi pidana mati yang panjang dan pengaturan yang kurang jelas serta tidak rinci, dan diperlukannya banyak biaya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Terkhusus di dalam penelitian ini, objek penelitian dibatasi pada perkara pidana nomor 117/Pid.B/2013/PN.Siak dan 370/PID.B/2014/PN.SIAK, penundaan eksekusi pidana mati disebabkan karena pengajuan grasi oleh terpidana dan belum adanya perintah dari kejaksaan untuk pelaksanaan eksekusi pidana mati.
2. Penundaan eksekusi pidana mati memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari kepastian tentang berapa lama terpidana harus menunggu untuk dieksekusi dan apakah terpidana akan dieksekusi atau tidak.

B. Saran

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan maka ada beberapa saran yang penulis anggap sangat perlu untuk disampaikan dengan harapan agar penerapan dan pelaksanaan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif perlu:

- a. Terkait putusan MK nomor 107/PUU-XIII/2015, perlu diatur batasan waktu dalam menempuh upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggihkan eksekusi pidana mati. Karena jika tidak ada batasan waktu dalam pengajuan upaya hukum, baik itu grasi atau peninjauan kembali dapat menyebabkan eksekusi pidana mati menjadi tertunda-tunda.
- b. Merevisi undang-undang yang mengakomodir mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati. Perlu diatur dengan jelas batasan waktu mengenai berapa lama waktu bagi terpidana mati harus menunggu eksekusi pidana mati terhadap dirinya. Sehingga dengan aturan yang jelas tersebut maka akan tercapai kepastian hukum nantinya.
- c. Perlu dibuat dalam satu pengaturan secara jelas dan rinci mengenai teknis koordinasi tata kerja dalam penanganan perkara pidana mati antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, mahkamah agung, kementerian kehakiman, dan presiden sehingga jelas bagaimana cara kerja dalam penanganan perkara pidana mati tersebut. Terkait hal itu diperlukan penyederhanaan rentang koordinasinya agar tidak memakan waktu yang lama.
- d. Karena dibutuhkan banyak biaya untuk eksekusi pidana mati maka perlu dibuat suatu regulasi mengenai pembiayaan eksekusi pidana mati.

2. Kejaksaan selaku lembaga yang berwenang sebagai eksekutor diharapkan bekerja lebih profesional lagi, terutama dalam perkara-perkara pidana mati. Karena banyaknya perkara pidana mati mengalami penundaan atau penangguhan eksekusinya, padahal telah diperoleh putusan yang *inkracht*. Sebab, penundaan atau penangguhan yang berkepanjangan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana.